

**INFORMASI PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMK NEGERI 2 TEBING TINGGI TP. 2021/2022**

A. Daya Tampung:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Teknik Komputer dan Jaringan | : 2 Kelas atau 72 orang; |
| 2. Rekayasa Perangkat Lunak | : 2 Kelas atau 72 orang; |
| 3. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | : 2 Kelas atau 72 orang; |
| 4. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | : 1 Kelas atau 36 orang; |
| 5. Teknik Audio Video | : 1 Kelas atau 36 orang; |
| 6. Teknik Elektronika Industri | : 1 Kelas atau 36 orang; |
| 7. Teknik Instalasi Tenaga Listrik | : 1 Kelas atau 36 orang; |
| 8. Teknik Otomasi Industri* | : 1 Kelas atau 36 orang; |
| 9. Teknik Pemesinan | : 1 Kelas atau 36 orang. |

**Teknik Otomasi Industri merupakan kompetensi keahlian Pusat Keunggulan atau COE (Center of Excellence) kerjasama Luar Negeri dengan masa belajar 4 (empat) Tahun.*

B. Tanggal Pendaftaran dan Seleksi

Tanggal Pendaftaran: **7 - 9 Juni 2021** (secara online)

Sistem seleksi dengan 3 jalur pendaftaran, yaitu:

- a. Jalur Afirmasi (20% dari daya tampung):
 - Keluarga Ekonomi Tidak Mampu = 17%
 - Penyandang Disabilitas = 3%
- b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali (5% dari daya tampung):
 - Pindah Tugas Orang Tua/Wali = 2%
 - Anak Guru/Tenaga Kependidikan SMK Negeri 2 Tebing Tinggi = 2%
 - Anak Tenaga Kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan pandemi COVID19 di rumah sakit rujukan Provinsi Sumatera Utara = 1%
- c. Jalur Prestasi (75% dari daya tampung):
 - Prestasi Nilai Akademik = 70%
 - Prestasi Hasil Lomba = 5%
 - Hasil lomba bidang akademik sebanyak 2% dan
 - Prestasi hasil lomba bidang nonakademik sebanyak 3%

C. Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman hasil seleksi pada tanggal **11 Juni 2021**;

D. Verval Data Calon Peserta Didik dan Pendaftaran Ulang

Daftar ulang dan verifikasi data calon peserta didik baru tanggal 5-9 Juli 2021.

E. Persyaratan Umum Pendaftaran

- a. PPDB dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- b. PPDB sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dilakukan tanpa diskriminasi.
- c. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2021 dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan

dilegalisasi oleh lurah/kepala desa yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik baru.

- d. Telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP/MTs atau sederajat dibuktikan dengan Ijazah atau Surat keterangan lulus.
- e. Calon peserta didik baru wajib terdaftar dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2021.
- f. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (e) tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena **keadaan tertentu**, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili.
- g. **Keadaan tertentu** sebagaimana dimaksud pada huruf (f) meliputi:
 - 1. bencana alam; dan/atau
 - 2. bencana sosial, diantaranya pengungsi akibat kerusakan atau konflik sosial.

Catatan:

*Menurut Undang-Undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, nonalam dan sosial. **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana Non alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa nonalam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi dan wabah penyakit. Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) dikategorikan masuk dalam bencana nonalam. Selanjutnya, **bencana sosial** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.*

- h. Untuk Kartu Keluarga Baru yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun karena **sesuatu hal**, harus dilampiri Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota setempat, dengan disertai penjelasan alasan perubahan Kartu Keluarga. **Sesuatu hal** meliputi:
 - 1. **Kartu Keluarga Baru karena penambahan/pengurangan anggota keluarga lain**, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam Kartu Keluarga paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2021; dan
 - 2. **Kartu Keluarga Baru karena pindah rumah**, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung.
 - a. Untuk Kartu Keluarga Baru yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun karena **sesuatu hal**, harus dilampiri Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota setempat, dengan disertai penjelasan alasan perubahan Kartu Keluarga. **Sesuatu hal** meliputi:
 - 1) Kartu Keluarga Baru karena penambahan/pengurangan anggota keluarga lain, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam Kartu Keluarga paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB tahun 2021; dan
 - 2) Kartu Keluarga Baru karena pindah rumah, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung.
- i. Bagi calon peserta didik baru dari Pondok Pesantren/Panti Asuhan/Panti Sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga.
- j. Calon peserta didik baru penyandang disabilitas telah menyelesaikan jenjang SMP/Sederajat dan dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia.
- k. Calon peserta didik baru jalur penyandang disabilitas mempunyai hasil asesmen awal (Asesmen fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik oleh Psikolog, Psikiater, Dokter Spesialis, atau Kepala Sekolah asal) yang menerangkan kelompok difabel siswa.
- l. Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan pada huruf (c) dan (d) harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar, dan Permohonan surat rekomendasi izin belajar disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan direktur jenderal yang membidangi Pendidikan Vokasi.
- m. Bagi calon peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi Pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah.
- n. Calon peserta didik baru, **tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba, tidak bertato dan/atau bertindik**.
- o. **Tidak Buta Warna** di buktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

- p. Khusus Kompetensi Keahlian **Teknik Kendaraan Ringan Otomotif dan Teknik Pemесinan Tinggi** **Badan Laki-laki minimal 155 cm dan Perempuan minimal 150 cm.**

F. JALUR PENDAFTARAN PPDB

Pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2021/2022 dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

1. JALUR AFIRMASI

- a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- b. Kuota jalur afirmasi adalah 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah yang terbagi atas keluarga tidak mampu sebanyak 17% (tujuh belas persen), dan penyandang disabilitas adalah sebanyak maksimal 3% (tiga persen) dari daya tampung sekolah;
- c. Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi berdasarkan domisili dalam zona dan/atau luar zona;
- d. Calon peserta didik baru dapat memilih 1 (satu) kompetensi keahlian di sekolah dalam zona atau luar zona;
- e. Jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan:
 1. Kartu Indonesia Pintar (KIP), dapat dilihat melalui situs <https://pip.kemdikbud.go.id/>
 2. Kartu Indonesia Sehat (KIS), dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/>
 3. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat dilihat melalui <https://dtks.kemensos.go.id/>
 4. Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat melalui <https://dtks.kemensos.go.id/>
 5. Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNТ), dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/>
 6. Kartu Bantuan Sosial Tunai (BST) dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/>
 7. Program bantuan Pemerintah Daerah lainnya sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- f. Apabila dalam poin huruf (e) tidak terpenuhi, dapat menggunakan Surat Keterangan Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa;
- g. Calon Peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu, wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
- h. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf (e), (f), dan /atau (g), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf (h) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Calon peserta didik baru dari penyandang disabilitas diperuntukkan bagi calon peserta didik kategori disabilitas ringan dan mempunyai hasil asesmen awal (Asesmen fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik oleh Psikolog, Psikiater, Dokter Spesialis, atau Kepala Sekolah asal) yang menerangkan kelompok difabel siswa serta telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP atau SMPLB;
- k. Layanan bagi penyandang disabilitas diprioritaskan pada sekolah yang sudah ditunjuk sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, sedangkan sekolah lain dapat menerima calon peserta didik baru sesuai layanan yang ada.
- l. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan penerimaan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah; dan
- m. Dalam hal kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota jalur afirmasi dimasukkan dalam kuota jalur prestasi nilai akademik.

2. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

- a. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA/SMK, yang terdiri dari Pindah Tugas Orang Tua/Wali, Anak Guru/Tenaga Kependidikan, dan Anak Tenaga Kesehatan;
- b. Kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah, yang terbagi atas Pindah Tugas Orang Tua/Wali sebanyak 2% (dua persen), Anak Guru/Tenaga Kependidikan sebanyak 2% (dua persen), dan Anak Tenaga Kesehatan sebanyak 1% (satu persen) dari tampung sekolah;
- c. Jalur PPDB Pindah Tugas Orang Tua/Wali diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan;
 - 1) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, dan/atau perusahaan yang mempekerjakan, dan;
 - 2) Surat Keterangan Domisili.
- d. Jalur PPDB Anak Guru/Tenaga Kependidikan diperuntukkan bagi Anak Guru/Tenaga Kependidikan baik PNS/Non PNS dapat mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas dengan melampirkan surat tugas dari Kepala Satuan Pendidikan;
- e. Jalur PPDB Anak Tenaga Kesehatan diperuntukkan bagi anak Dokter/Perawat/Sopir Ambulance/tenaga teknis kesehatan, yang terlibat langsung dalam penanganan pandemi COVID19 di rumah sakit rujukan Provinsi Sumatera Utara, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Direktur Rumah Sakit tempat orang tua bertugas;
- f. Jalur PPDB Perpindahan Tugas Orang tua/wali, calon peserta didik baru jenjang SMK dapat memilih 1 (satu) kompetensi keahlian di sekolah dalam zona atau luar zona;
- g. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka pemeringkatan berdasarkan jarak domisili terdekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran;
- h. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur pindah tugas orang tua/wali dan anak tenaga kesehatan, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada jalur anak guru/tenaga kependidikan; dan
- i. Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur prestasi nilai akademik.

3. JALUR PRESTASI

3.1. Jalur Prestasi Nilai Akademik

- a. Jalur Prestasi Nilai Akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang sistem penilaiannya merupakan gabungan rerata nilai rapor SMP/ sederajat semester 1 sampai dengan semester 5 dengan nilai akreditasi (angka) dari SMP/ sederajat.
- b. Kuota jalur prestasi nilai akademik sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah yang berasal dari dalam dan/atau luar zona.
- c. Calon peserta didik baru dapat memilih paling banyak 2 (dua) Kompetensi Keahlian serumpun dalam 1 (satu) sekolah atau sekolah yang berbeda, dalam zona dan/atau luar zona.
- d. Mata pelajaran yang digunakan untuk Jalur Prestasi Nilai Akademik adalah:
 - 1) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Untuk sekolah keagamaan, mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti merupakan rata-rata dari sub mata pelajaran;
 - 2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - 3) Bahasa Indonesia;
 - 4) Matematika;
 - 5) Ilmu Pengetahuan Alam;
 - 6) Ilmu Pengetahuan Sosial; dan
 - 7) Bahasa Inggris.
- e. Rerata Nilai Rapor merupakan Rerata Nilai Rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dan berasal dari Nilai Pengetahuan (KI-3) saja.
- f. Nilai Akreditasi (angka) SMP/ Sederajat adalah diambil dari:
website: <https://bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi>.
- g. Adapun ketentuan pemberian nilai Akreditasi bagi SMP/ Sederajat sebagai berikut:

Akreditasi SMP/ Sederajat	Nilai
A	100
B	90
C	80

- h. Bagi SMP/ Sederajat yang masa berlaku akreditasi habis, maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir.
- i. Bagi SMP/ Sederajat yang belum/ tidak terakreditasi, maka nilai akreditasinya diberi nilai 70 (tujuh puluh).
- j. **Bagi SMP/ Sederajat dari luar Provinsi Sumatera Utara**, melampirkan fotocopy sertifikat akreditasi sekolah asal.
- k. Nilai Akhir merupakan gabungan Rerata Nilai Rapor dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) dan Nilai Akreditasi SMP/ sederajat asal dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- l. Nilai Akhir yang dimaksud pada huruf (k) digunakan sebagai dasar salah satu penentuan pemeringkatan pada jalur prestasi nilai akademik.

3.2. Jalur Prestasi Hasil Lomba

- a. Jalur Prestasi Hasil Lomba diperuntukkan bagi calon peserta didik jenjang SMA/ SMK yang terdiri dari hasil lomba bidang akademik dan lomba bidang non akademik secara berjenjang

atau tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau Swasta di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional serta tingkat Internasional;

- b. Kuota Jalur Prestasi Hasil Lomba sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah yang terbagi atas prestasi hasil lomba bidang akademik sebanyak 2% (dua persen) dan prestasi hasil lomba bidang nonakademik sebanyak 3% (tiga persen) dari daya tampung sekolah;
- c. Dalam hal kuota jalur prestasi hasil lomba bidang akademik tidak terpenuhi, maka dapat dialihkan ke jalur prestasi hasil lomba bidang non akademik dan sebaliknya;
- d. Dalam hal kuota jalur prestasi berdasarkan hasil lomba bidang akademik dan/atau bidang non akademik tidak memenuhi kuota, maka sisa kuota dimasukkan dalam jalur Prestasi Nilai Akademik;
- e. Jalur prestasi hasil lomba bidang akademik dan/atau bidang non akademik, calon peserta didik baru dari dalam zona atau luar zona;
- f. Calon peserta didik baru dapat memilih 1 (satu) kompetensi keahlian di sekolah dalam zona atau luar zona;
- g. Prestasi hasil lomba bidang akademik dan/atau bidang non akademik yang dimaksud adalah:

1) Prestasi hasil lomba bidang akademik terdiri dari:

Pengetahuan dan Teknologi yang terdiri dari:

- Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN);
- Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
- Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
- Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
- Kompetisi Robotika; dan
- Lomba bidang akademik lainnya.

2) Prestasi hasil lomba bidang Non Akademik terdiri dari:

- a) Prestasi bidang seni adalah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).
- b) Prestasi bidang olahraga:
 - Gala Siswa Indonesia (GSI);
 - Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
 - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - Pekan Olahraga Nasional (PON);
 - Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
 - Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
 - Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
 - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA); dan
 - Paragames Olahraga Nasional.
- c) Prestasi bidang Keagamaan:
 - Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)

- Hafiz Qur'an
- d) Prestasi bidang Pramuka:
 - Jambore Nasional.
- e) Prestasi Lomba bidang non akademik lainnya.
- h. Prestasi hasil lomba dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan:
 - 1) Diprioritaskan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi pada kategori perorangan atau individu.
 - 2) Jika pada angka (1) tidak terpenuhi maka seleksi dapat dilakukan pada peserta didik yang memiliki prestasi kategori beregu atau kelompok.
 - 3) Adapun prestasi yang bersifat beregu maka jumlah yang diterima di 1 (satu) satuan pendidikan tidak boleh melebihi 2 (dua) orang dari setiap jenis perlombaan.
 - 4) Verifikasi dan Legalisasi Sertifikat atau Piagam dilakukan oleh kepala sekolah asal.
 - 5) Apabila di dalam sertifikat tidak tertulis jenjang lomba, maka harus dilampiri surat keterangan dari Kepala Sekolah asal, tentang jenjang lombanya.
- i. Prestasi diperoleh pada saat calon peserta didik bersekolah di tingkat SMP/Sederajat.
- j. Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf (h) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. TATA CARA PENDAFTARAN UNTUK CALON PESERTA DIDIK

1. Jalur Afirmasi

- a. Login ke situs ppdb.disdik.sumutprov.go.id dengan menggunakan NISN/NIK.
- b. Memilih 1 (satu) kompetensi keahlian di sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona.
- c. Khusus peserta didik dari keluarga tidak mampu mengunggah bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNP), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan/atau Program bantuan Pemerintah Daerah lainnya sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- d. Khusus peserta didik penyandang disabilitas, mengunggah hasil asesmen awal (Asesmen fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik oleh Psikolog, Psikiater, Dokter Spesialis, atau Kepala Sekolah asal).
- e. Mengunduh bukti pendaftaran.

2. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali

- a. Login ke situs ppdb.disdik.sumutprov.go.id dengan menggunakan NISN/NIK.
- b. Memilih 1 (satu) kompetensi keahlian di sekolah yang dituju dalam zona atau luar zona.
- c. Untuk jalur pindah tugas orang tua/wali mengunggah SK mutasi/perpindahan tugas orang tua/wali yang diterbitkan oleh instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- d. Khusus anak guru/tenaga kependidikan memilih 1 (satu) kompetensi keahlian sesuai dengan sekolah tempat orang tuanya bertugas.

- e. Khusus anak guru atau tenaga kependidikan, mengunggah Surat Penugasan orang tua sebagai Guru atau Tenaga Kependidikan dari Kepala Sekolah tempat bertugas.
- f. Khusus anak tenaga kesehatan mengunggah Surat Keterangan dari Direktur rumah sakit tempat orang tuanya bertugas.
- g. Mengunduh bukti pendaftaran.

3. Jalur Prestasi

3.1. Jalur Prestasi Nilai Akademik

- a. Login ke situs ppdb.disdik.sumutprov.go.id dengan menggunakan NISN/NIK.
- b. Memilih paling banyak 2 (dua) Kompetensi Keahlian yang serumpun dalam 1 (satu) sekolah atau sekolah yang berbeda, dalam zona dan/atau luar zona.
- c. Mengunduh bukti pendaftaran.

3.2. Jalur Prestasi Hasil Lomba

- a. Login ke situs ppdb.disdik.sumutprov.go.id dengan menggunakan NISN/NIK.
- b. Memilih 2 (dua) kompetensi keahlian yang serumpun di dalam 1 (satu) sekolah atau sekolah yang berbeda, dalam zona dan/atau luar zona.
- c. Mengisi data prestasi dan mengunggah bukti dokumen prestasi.
- d. Mengunduh bukti pendaftaran.

H. KRITERIA PEMERINGKATAN

1. Jalur Afirmasi

Apabila pendaftar melebihi kuota pagu sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a. Jarak Domisili Terdekat,
- b. Usia Calon Peserta Didik Baru yang lebih tua, dan
- c. Waktu pendaftaran.

2. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali

Apabila pendaftar melebihi kuota pagu sekolah, maka pemeringkatan berdasarkan urutan:

- a. Jarak Domisili Terdekat,
- b. Usia Calon Peserta Didik Baru yang lebih tua, dan
- c. Waktu pendaftaran.

3. Jalur Prestasi

3.1. Jalur Prestasi Nilai Akademik

Diperingkat berdasarkan urutan:

- 1. Jumlah Nilai Akhir,
- 2. Jika jumlah Nilai Akhir sama, maka diperingkat berdasarkan:
 - a. Usia calon peserta didik baru yang lebih tua, dan
 - b. Waktu Pendaftaran.

3.2. Hasil Lomba

Jalur Prestasi Hasil Lomba bidang Akademik dan Non Akademik, diperingkat berdasarkan urutan:

- a. Bobot prestasi (skoring),
- b. Usia calon peserta didik baru yang lebih tua, dan
- c. Waktu Pendaftaran.

Penskoran berdasarkan:

a. Prestasi Berjenjang Individu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	16	32	64	128
II	8	16	32	64
III	4	8	16	32

b. Prestasi Berjenjang Beregu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

c. Prestasi Tidak Berjenjang Individu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

d. Prestasi Tidak Berjenjang Beregu

JUARA	SKOR PRESTASI TINGKAT			
	KAB/KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTERNASIONAL
I	4	8	16	32
II	2	4	8	16
III	1	2	4	8

e. Khusus Hafidz Qur'an(*), skoring sebagai berikut :

Jumlah Juz	Skor
5 s.d 9	16
10 s.d 19	32
20 s.d 29	64
30	128

(*) Sertifikat dikeluarkan oleh Pondok Pesantren/Lembaga Tahfidzul Qur'an, dan dilegalisir oleh kantor Kemenag Kabupaten/Kota.

f. Delegasi sekolah yang dikirim di tingkat Provinsi/Nasional/Internasional, skor dihitung dengan cara:

- 1) Delegasi Individu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (individu) sesuai tingkatannya;
- 2) Delegasi Beregu, setara dengan Juara III Prestasi Tidak Berjenjang (beregu) sesuai tingkatannya.

I. PENGUMUMAN DAN KONFIRMASI HASIL PPDB

1. Pengumuman jalur PPDB yang meliputi Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/wali, Jalur Prestasi Hasil Lomba, dan Jalur Prestasi Nilai Akademik, diumumkan melalui aplikasi PPDB online pada situs ppdb.disdik.sumutprov.go.id.
2. Peserta didik yang telah diterima, tidak dapat mendaftar di tahap dan jalur berikutnya.
3. Peserta didik yang telah diterima di sekolah pilihannya sesuai jalur yang dipilih, wajib melakukan konfirmasi kesediaan melalui situs ppdb.disdik.sumutprov.go.id
4. Peserta didik yang telah diterima dan telah melakukan konfirmasi kesediaan, wajib melaksanakan proses daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.

J. TATA CARA DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang calon peserta didik baru tidak dipungut biaya.
2. Daftar ulang dilaksanakan setelah seluruh tahapan PPDB berakhir melalui aplikasi PPDB online pada situs ppdb.disdik.sumutprov.go.id
3. Peserta didik yang telah diterima wajib mengunggah Ijazah atau Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh sekolah asal melalui aplikasi PPDB online pada situs ppdb.disdik.sumutprov.go.id
4. Selama masih berlakunya Penetapan Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara, proses daftar ulang bagi peserta didik baru dilaksanakan secara daring (Online) melalui aplikasi PPDB online pada situs ppdb.disdik.sumutprov.go.id.
5. Verifikasi berkas akan dilakukan di sekolah sebelum dimulainya tahun pelajaran 2021/2022 dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan jika ditemukan pemalsuan dokumen, maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai peserta didik baru.

K. PENGAWASAN DAN PENGADUAN

- A. Pengawasan dan pengendalian dilakukan tim pengawas internal dan eksternal dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan Sei Rampah.
- B. Pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

L. SANKSI

Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada:

- A. Calon peserta didik yang menggunakan dokumen tidak sesuai/tidak benar sebagaimana yang dipersyaratkan.
- B. Pihak/orang yang memungut biaya PPDB,
- C. Pihak/orang yang mengatasnamakan Pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia PPDB dan pejabat Dinas Pendidikan untuk kepentingan pribadi/golongan, dan/atau
- D. Pelanggaran yang sejenis.